



BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya telaahan staf dari Kecamatan Ngadu Ngala tentang **Permohonan Perubahan dan Penyesuaian Anggaran** akibat mutasi pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai dari jumlah awal 12 (dua belas) orang pegawai menjadi 26 (dua puluh enam) orang pegawai berakibat **Kurangnya Anggaran dalam pembayaran gaji pegawai;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

POS BELANJA OPERASI

Pos Belanja Operasi tidak mengalami perubahan tetapi mengalami pergeseran anggaran dengan rincian yang tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini dengan perubahan sebagai berikut :

- Kecamatan Ngadu Ngala semula di anggarkan sebesar **Rp.1.251.570.076** tidak mengalami penambahan atau pengurangan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 2 MARET 2021

† **BUPATI SUMBA TIMUR**

✓ **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 2 MARET 2021

✓ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

✓ **DOMU WARANDYOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2...

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : 7 TAHUN 2021
Tanggal : 2 MARET 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 Urusan Kewilayahan
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Ngadu Ngala

KODE REKENING			U R A I A N		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BER TAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
4 01 00 00	5	1	1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi	584.365.600	578.749.904	-5.615.696	Berkurang sesuai kebutuhan
4 01 00 00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	79.841.860	79.841.860	0	
4 01 00 00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	82880000	82880000	0	
4 01 00 00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.700.000	7.700.000	0	
4 01 00 00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	57.090.600	57.090.600	0	
4 01 00 00	5	1	1 01 08	Pembulatan Gaji	0	11410	11.410	Bertambah sesuai kebutuhan
4 01 00 00	5	1	1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.191.504	30.191.504	0	
4 01 00 00	5	1	1 01 21	Tunjangan Jaminan kematian	1.404	4.207.434	4.206.030	Bertambah sesuai kebutuhan
4 01 00 00	5	1	1 01 22	Tunjangan Jaminan Keselatan Kerja	4.208	1.402.464	1.398.256	Bertambah sesuai kebutuhan
Jumlah					842.075.176	842.075.176	0	

BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING



BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya telaahan staf dari Kecamatan Ngadu Ngala tentang **Permohonan Perubahan dan Penyesuaian Anggaran** akibat mutasi pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai dari jumlah awal 12 (dua belas) orang pegawai menjadi 26 (dua puluh enam) orang pegawai berakibat **Kurangnya Anggaran dalam pembayaran gaji pegawai;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya telaahan staf dari Kecamatan Ngadu Ngala tentang **Permohonan Perubahan dan Penyesuaian Anggaran** akibat mutasi pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai dari jumlah awal 12 (dua belas) orang pegawai menjadi 26 (dua puluh enam) orang pegawai berakibat **Kurangnya Anggaran dalam pembayaran gaji pegawai;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

POS BELANJA OPERASI

Pos Belanja Operasi tidak mengalami perubahan tetapi mengalami pergeseran anggaran dengan rincian yang tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini dengan perubahan sebagai berikut :

- Kecamatan Ngadu Ngala semula di anggarkan sebesar **Rp.1.251.570.076** tidak mengalami penambahan atau pengurangan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

✓ **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
✓ **KABUPATEN SUMBA TIMUR,** †

DOMU WARANDROY

✓ **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR**

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : 7 TAHUN 2021
Tanggal : 2 MARET 2021

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 7 Urusan Kewilayahan
: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Ngadu Ngala

KODE REKENING				U R A I A N		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
4 01	00	00	5 1 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi		584.365.600	578.749.904	-5.615.696	Berkurang sesuai kebutuhan
4 01	00	00	5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga		79.841.860	79.841.860	0	
4 01	00	00	5 1 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan		82880000	82880000	0	
4 01	00	00	5 1 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum		7.700.000	7.700.000	0	
4 01	00	00	5 1 1 1 01 06	Tunjangan Beras		57.090.600	57.090.600	0	
4 01	00	00	5 1 1 1 01 08	Pembulatan Gaji		0	11410	11.410	Bertambah sesuai kebutuhan
4 01	00	00	5 1 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan		30.191.504	30.191.504	0	
4 01	00	00	5 1 1 1 01 21	Tunjangan Jaminan kematian		1.404	4.207.434	4.206.030	Bertambah sesuai kebutuhan
4 01	00	00	5 1 1 1 01 22	Tunjangan Jaminan Keselatan Kerja		4.208	1.402.464	1.398.256	Bertambah sesuai kebutuhan
Jumlah						842.075.176	842.075.176	0	

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING